

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI MAHASISWAKOE VERSI UMUM

| Nama Penerbit       | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967<br>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)  |  |
|---------------------|---|--|
| Jenis Produk        | Asuransi Umum   |  |
| Nama Produk         | Mahasiswakoe  |  |
| Mata Uang           | Dalam Rupiah  |  |
| Deskripsi<br>Produk | Asuransi Kecelakaan Diri menjamin tertanggung akibat<br>dari suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24<br>jam dalam periode pertanggungan tertentu. |  |



# **FITUR UTAMA ASURANSI**

| Objek<br>Pertanggungan         | Kecelakaan Diri Peserta   |
|--------------------------------|---|
| Uang<br>Pertanggungan          | Sesuai Permintaan   |
| Masa<br>Pertanggungan          | 1 Tahun (365 hari)  |
| Premi                          | Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan paket yang dipilih.  |
| Periode<br>Pembayaran<br>Premi | <ul> <li>Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dansecara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:</li> <li>Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;</li> <li>Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.</li> </ul> |



Asuransi Umum Bumida 1967 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan





# **MANFAAT**



Perlindungan terhadap resiko Kecelakaan diri selama 24 jam diseluruh dunia dengan resiko yang dijamin meliputi:

Jaminan yang diberikan paket program MahasiswaKoe adalah sebagai berikut:

- a. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.
- b. Santunan risiko cacat tetap akibat kecelakaan.
- c. Santunan risiko biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- d. Santunan biaya rawat inap (Max. 14 hari/tahun).
- e. Santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan.
- f. Lama rawat inap maksimum 14 hari/tahun.
- g. Manfaat rawat inap akibat kecelakaan diberikan sejak hari pertama.
- h. Manfaat rawat inap akibat sakit diberikan sejak hari kedelapan.
- i. Pilihan rumah sakit bebas.
- j. Kwitansi pengobatan dapat berupa copy yang dilegalisir.
- k. Pemberian ID card (dapat berfungsi sebagai kartu mahasiswa).
- I. Setiap 25 peserta mahasiswa gratis 1 orang dosen/staf administrasi.
- m. Potongan untuk universitas/akademi/lembaga (minimal 100 orang peserta) 10% dari premi.
- n. No Claim Bonus (bila diperpanjang) 10 % dari premi perpanjangan.

# **RISIKO**



- 1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- 2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
- 3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
- 4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.



# **BIAYA**



I. Tarif premi

2. Biaya Akuisisi

3. Biaya Administrasi

: Tarif premi dihitung berdasarkan Paket Asuransi.

: Biaya akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

: Tertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.

# **PENGECUALIAN**



#### Polis ini tidak menjamin:

Pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian karena kecelakaan atau suatu penyakit, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 1. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) dan segala akibatnya.
- 2. Perawatan atau pengobatan yang tidak dibutuhkan secara medis
- 3. Kelainan bawaan baik yang diketahui / tidak diketahui, antara lain:
  - a. Atresia Ani
  - b. Atresia Oesophagus
  - c. Hernia dan segala bentuknya
  - d. Kelainan Jantung bawaan (Tertralogi Fallot, ASD, VSD, PDA)
  - e. Neuro blastoma
  - f. Dan segala kelainan bawaan lainnya
- 4. Bedah kosmetik, perawatan kosmetik (Jerawat, keloid dengan tujuan kosmetis), Kacamata dan Refraksi.
- 5. Perawatan dan pengobatan gigi, kecuali yang dinyatakan perlu karena cedera akibat Kecelakaan pada gigi alamiah dan sehat yang terjadi pada Periode Asuransi.
- 6. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari pemakaian Alkohol yang berlebihan, Narkotik dan obat-obat bius atau sejenisnya.
- 7. Radiasi Ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fissinuklir atau dari setiap bahan-bahan senjata nuklir.
- 8. Kehamilan, kelahiran Bayi (termasuk pembedahan saat melahirkan), Keguguran, Aborsi, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, gangguan yang timbul sebagai akibat dari tindakan KB, metode-metode kontrasepsi secara mekanis, pembedahan atau kimiawi, perawatan-perawatan yang berhubungan dengan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.

Asuransi Umum Bumida 1967 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



- 9. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat tertanggung atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga tertanggung.
- 10. Psikotis, kelainan mental atau syaraf ( termasuk setiap neurosis dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya ).
- 11. Pemeriksaan fisik secara berkala, Check-Up kesehatan atau test-test yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari suatu penyakit atau setiap pengobatan yang tidak perlu secara medis serta setiap pengobatan Preventif (segala bentuk Immunisasi, vitamin), obat-obatan atau pemeriksaan Preventif oleh seorang dokter, dan perawatan-perawatan yang secara khusus diperuntukkan bagi penurunan Berat Badan.
- 12. Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual / penyakit kelamin dan segala akibat yang ditimbulkannya.
- 13. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri.
- 14. Perang atau segala tindakan peperangan, yang dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam Angkatan Bersenjata manapun, partisipasi langsung dalam demonstrasi, huru hara, pemberontakkan atau keributan sipil.
- 15. Penyakit penyakit yang telah ada sebelumnya yang berarti suatu penyakit yang sudah ada sebelum tertanggung secara terus menerus dijamin dibawah polis ini dimana tertanggung:
  - a. Menerima perawatan untuk kondisi tersebut dalam masa 2 (dua) tahun sebelum tanggal proposal.
  - b. Menunjukkan tanda-tanda atau gejala -gejala dari kondisi tersebut pada saat atau sebelum tanggal proposal untuk asuransi atas nama tertanggung secara sadar atau sewajarnya telah menyadarinya.

Penyakit - penyakit yang dimaksud diatas antara lain :

- a. Segala jenis tumor (kecuali lipoma, kista ateroma)
- b. Hemmorhoid/ambeian,wasir
- c. Hernia (kecuali hernia nucleus pulposus)
- d. Katarak
- e. Kerusakan lambung (tukak lambung) atau usus dua belas jari kronis
- f. Penyakit rongga hidung yang memerlukan pembedahan
- g. Endometriosis (penebalan lapisan selaput rahim)
- h. Batu dalam saluran kencing/saluran kemih/batu ginjal
- i. Batu dalam saluran empedu/saluran billiary
- j. Cholecysitis (radang kandung empedu)
- k. Hypertensi (darah tinggi) dan semua komplikasinya (antara lain stroke)
- I. Jantung, pembuluh darah dan semua komplikasinya
- m. Hypercholesterol dan segala komplikasinya
- n. Struma (pembesaran kelenjar gondok)
- o. Ashtma kronis
- p. Diabetes mellitus/kencing manis
- q. Tuberkulosis
- r. Gout (rheumatoid, Jicht) dan encok
- s. Gagal Ginjal

#### **PENTING:**

Tertanggung diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama



www.bumida.co.id



# PERSYARATAN DAN TATA CARA



#### 1. Tata Cara Menjadi Pemegang Polis/Tertanggung

- a. Setiap permintaan penutupan Asuransi harus mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang mengatas namakan institusi/lembaga pendidikan peserta.
- b. SPPA dilampirkan dengan data peserta yang meliputi :
  - Nama Peserta
  - Tanggal Lahir
  - Kelas/Jurusan/Angkatan/Nomor Induk Mahasiswa
- c. Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 18 s/d 64 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angkatan dan No. Induk Mahasiswa.
- d. Pemberian manfaat Rawat Inap sesuai dengan Paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
- e. Manfaat Rawat Inap diberlakukan masa tunggu 7 (tujuh) hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.



## 2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat Harta Benda berada.



# 3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

#### PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone: 021-7222685

E-mail: cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id

dan divisi\_sekper@bumida.co.id

Website: www.bumida.co.id



# 4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



#### 5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

Hal - hal yang harus diperhatikan jika Tertanggung mengalami suatu risiko, yaitu :

- Segera melaporkan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 3 x
   jam kerja setelah keluar dari RS / KLINIK atau kejadian meninggal dunia.
- 2. Mengisi formulir klaim PA atau ASKES biasa (tergantung klaim yang terjadi) yang ditandatangani oleh pimpinan institusi/lembaga pendidikan (untuk klaim dibawah Rp. 150.000,-) dan oleh Dokter yang merawat (untuk klaim diatas Rp. 150.000,-)

f asuransi\_bumida



- 3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
  - Untuk Perawatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: kwitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Balai Pengobatan/Puskesmas).
  - Untuk Perawatan dibawah Rp. 150.000,- *copy* dapat dilegalisir oleh pimpinan institusi/lembaga pendidikan yang bersangkutan.
  - Untuk Meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/Rumah Sakit.
- 4. Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 hari Kalender dari tanggal kejadian/kerugian.
- 5. Klaim dianggap kadaluarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapai dokumen persyaratan klaim.

# BENEFIT

#### Pilihan Manfaat Paket Premi MahasiswaKoe

| Manfaat /  | Paket Asuransi Mahasiswakoe                                    |            |            |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jaminan  | Juara  | Unggul     | Pandai     | Cerdas     | Tangkas    | Kualitas   | Cendikia   | Prima      |
| Santunan Risiko<br>Meninggal Dunia<br>Akibat Kecelakaan                    | 7.500.000  | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
| Santunan Risiko<br>Cacat Tetap akibat<br>kecelakaan (%)                    | 9.500.000  | 12.500.000 | 15.500.000 | 18.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 |
| Santunan Risiko<br>Biaya Pengobatan<br>akibat Kecelakaan<br>(per kejadian) | 750.000  | 1.000.000  | 1.250.000  | 1.500.000  | 2.000.000  | 2.500.000  | 3.750.000  | 5.000.000  |
| Santunan Biaya<br>Rawat Inap (max 14<br>hari pertahun)                     | 125.000/hr   | 175.000/hr | 225.000/hr | 250.000/hr | 300.000/hr | 350.000/hr | 400.000/hr | 450.000/hr |
| Santunan Biaya<br>Pemakaman Akibat<br>Kecelakaan                           | 750.000  | 1.000.000  | 1.250.000  | 1.500.000  | 2.000.000  | 2.500.000  | 3.750.000  | 5.000.000  |
| Pilihan Rumah Sakit  | Bebas  |            |            |            |            |            |            |            |
| Kwitansi Pengobatan  | Asli/dapat berupa fotokopi yang di legalisir                   |            |            |            |            |            |            |            |
| Setiap 25 peserta<br>mahasiswa   | Gratis 1 orang pengajar/staf administrasi                      |            |            |            |            |            |            |            |
| Pemberian ID Card<br>(dapat berfungsi<br>sebagai kartu<br>Mahasiswa)       | Ada  |            |            |            |            |            |            |            |
| Santunan Biaya<br>Pemakaman Akibat<br>Meninggal Dunia<br>Biasa             | 10% dari nilai penggantian jaminan meninggal akibat kecelakaan |            |            |            |            |            |            |            |
| Premi/Orang/Tahun  | 15.000   | 20.000     | 25.000     | 30.000     | 40.000     | 50.000     | 75.000     | 100.000    |



# **SIMULASI**



#### 1. Simulasi Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan Paket yang dipilih.

#### Sebagai Contoh:

Nama Tertanggung : UNIVERSITAS BUMIDA

Jumlah peserta : 2000 Mahasiswa

Jumlah Dosen : 100 Dosen & administrasi

Periode : 1 Tahun (1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024)

Paket : Paket Unggul

## Perhitungannya:

Premi Mahasiswa : Rp. 20.000,- x 2000 = Rp. 40.000.000, Premi 20 Dosen : Rp. 20.000,- x 20 = Rp. 40.000,000, Rp. 40.400.000,-

• Potongan untuk sekolah

10% min. 100 Mahasiswa : 10% x Rp.40.400.000,- = Rp. 4.040.000,- =

otal premi = Rp. 36.360.000,-

Gratis premi 80 Dosen sesuai manfaat produk (setiap 25 Mahasiswa gratis 1 orang Dosen/administrasi).

# 2. Simulasi Perhitungan Manfaat Asuransi

Seorang mahasiswa menjalani rawat inap dengan diagnosa Thypoid Fever selama 5 hari di Rumah Sakit. Mahasiswa ini adalah peserta mahasiswakoe dengan paket Unggul, maka perhitungan manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

## Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Manfaat : 5 hari x Rp. 175.000 = Rp. 875.000

Jumlah manfaat yang diterima adalah Rp. 875.000



# **PUSAT LAYANAN NASABAH**

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



# Call Center

(021) 7222 685/7280 0904/7205 849 Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



# Whatsapp

0812 8063 1967



# **Surat menyurat**

Asuransi Umum Bumida 1967 Pusat Layanan Nasabah Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (12180)



# E-mail

cs@bumida.co.id headoffice@bumida.co.id



# Website

www.bumida.co.id








# **INFORMASI TAMBAHAN**



## Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada tenaga penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
- 4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- 5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

# MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



# **Surat Permintaan Penutupan Asuransi**



#### DATA CALON PEMEGANG POLIS / PESERTA

| Nama Pemohon      | :                                    |
|-------------------|--------------------------------------|
| No. Identitas     |                                      |
|                   |                                      |
|                   |                                      |
| Japatan Pemonon   |                                      |
| Nama Sekolah/     |                                      |
| Lembaga Pendidika | an:                                  |
| Alamat            | :                                    |
|                   |                                      |
| No. Telp.         | :                                    |
| No. Telp.         |                                      |
| Jumlah Peserta    | : Siswa/Mahasiswa Pengajar/Staff Adm |
|                   |                                      |

#### **PILIHAN PAKET DAN PERIODE**

| Pilihan Paket : 📙      |       |
|------------------------|-------|
| Periode Asuransi :     |       |
| Premi Siswa/ Mahasiswa | : Rp  |
| Premi Pengajar/StafAdm | : Rp  |
| Biaya Polis            | : Rp  |
| Biaya Materai          | : Rp  |
| Total                  | : Rp. |

#### **INFORMASI TAMBAHAN**

| Pernahkah mengikuti Asuransi Siswa/Mahasiswa sebelumnya ? |
|---|
| Pernah Belum Pernah                                       |
| Jika Pernah, Kapan ?                                      |
| Di Perusahaan Asuransi Mana ?                             |
| Pernahkan Anda Menuntut Ganti Kerugian ?                  |
| Pernah Belum Pernah                                       |
| Total Kerugian :  |
|   |

Pemohon menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas dibuat dengan sejujurnya menurut keadaan yang sebenarnya atau yang seharusnya diketahui, dan menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dari perjanjian ini.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

- Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang seharusnya Pemohon ketahui.
- Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
- Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
- Pemohon telah memahami produk Asuransi Sehatkoe Siswa yang dimohonkan, termasuk luas jaminan dan beragam prosedur terkait.
- Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :
  - O YA O TIDAK
- Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga:
  - O YA O TIDAK

| Dibuat di : Tanggal : _ |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

Pemohon
(Nama & Stempel)

Petugas Asuransi
(Nama & Kode)

Disetujui Oleh



# Asuransi Siswakoe & Mahasiswakoe

#### KANTOR PUSAT

PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp: (021) 7222685 / 7250685 Email: headoffice@bumida.co.id Website: www.bumida.co.id





Jiswakoe & Mahasiswakoe terbagi menjadi 8 paket Nama Produk ini adalah

sebagai berikut: & MahasiswaKoe adalah SiswaKoe Asuransi 1anfaat yang diberikan dalam paket produk

5.000.000 jaminan meninggal akibat kecelakaan 2.500.000 Asli / dapat berupa 1.500.000 dari nilai penggantian 1.250.000 10.000.000 000.000. Card (dapat berfungsi sebagai kartu akibat kecelakaan Premi/Orang/Tahun Manfaat Asuransi Biaya Pemakaman Kuitansi Biaya Pengobatan No Claim E Santunan Ŋ 0

#### PROSEDUR PENUTUPAN

- 1. Setiap permintaan penutupan Asuransi Siswakoe Mahasiswakoe harus mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang mengatasnamakan institusi/sekolah peserta
- SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi :
  - Nama Peserta
  - Tanggal Lahir
  - Kelas/Jurusan/Angkatan/Nomor Induk Siswa/Mahasiswa
- Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 64 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angkatan dan No. Induk siswa.
- Pemberian manfaat Rawat Inap sesuai dengan Paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
- Manfaat Rawat Inap diberlakukan masa tunggu 7 ( tujuh ) hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

#### POLIS PESERTA UNTUK SETIAP SEKOLAH

Untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggungan antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Penerbitan polis lebih dari 1 (satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenankan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggungan.

#### **PENGECUALIAN**

Risiko yang dikecualikan secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

- AIDS, ARC & segala akibatnya, termasuk penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
- 2. Kelainan bawaan.
- 3. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai diri.
- Ikut dalam kegiatan perang, kudeta, demonstrasi, huru-hara, pemogokan, tawuran.
- Perawatan Kehamilan atau persalinan, aborsi, keguguran, gangguan akibat dari tindakan KB, perawatan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.
- 6. Perawatan untuk mempercantik diri/operasi kecantikan.
- 7. Mengadakan check-up yang bukan dari tindakan perawatan.
- Perawatan atau akibat yang ditimbulkan dari pengaruh alkohol, narkotika, obat bius atau obat-obatan psikotropik
- 9. Berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan olah raga professional.
- 10. Terkenanya radiasi, kontaminasi oleh radioaktif.
- 11. Psikotis, kelainan mental/stress & syaraf.
- 12. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- 13. Pengecualian-pengecualian lain yang tercantum dalam polis Asuransi Kecelakaan Diri dan lampiran polis Asuransi Siswa Koe Mahasiswa Koe ·

#### PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Hal-hal yang harus diperhatikan jika Peserta mengalami suatu risiko, yaitu :

- Segera melaporkan kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam kerja setelah keluar dari RS/KLINIK atau kejadian meninggal dunia
- Mengisi formulir klaim Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) atau Asuransi Kesehatan (ASKES) biasa, tergantung jenis klaim yang terjadi, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (untuk klaim dibawah Rp. 150.000,-) dan oleh Dokter yang merawat (untuk klaim diatas Rp. 150.000,-).
- Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
  - Untuk risiko perawatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: Kuitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Balai Pengobatan/Puskesmas).
  - Untuk risiko perawatan dibawah Rp. 150.000,- copy dapat dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
  - Untuk risiko meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/Rumah Sakit.
- Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian/kerugian.
- Klaim dianggap kadaluwarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi Dokumen persyaratan klaim.

#### **BESARNYA PENGGANTIAN DAN SANTUNAN**

Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan untuk:

- Besarnya penggantian risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentase kecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil.
- Penggantian risiko biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit bersifat total sesuai dengan paket yang diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/asli atau dilegalisir bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan klaim lainnya.
- . Santunan risiko meninggal dunia <mark>akibat ke</mark>celakaan dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai Paket

Untuk mengetahui info lebih lanjut, silahkan Scan Barcode dibawah ini:







Asuransi Siswakoe